



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
NOMOR : 144 / 13 /SK/WN-SGT/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
PERIODE 2020-2021**

WALI NAGARI SIGUNTUR

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Koto dan Kampung Jirat Nagari Siguntur, telah diadakan Musyawarah pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat pada tanggal 30 bulan Januari tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Siguntur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita periode tahun 2020 sampai dengan 2021, berkedudukan di Kampung Koto dan Kampung Jirat kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita

KEDUA

adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Siguntur dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita).
- c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Siguntur setiap Tahun Anggrannya dan sektor lainnya yang syah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Siguntur

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Wali Nagari Siguntur



HERPENDI, ST

Tembusan:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Siguntur di Tempat.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
NOMOR : 144/ 13/ SK/ WN-SGT/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
 KELUARGA BALITA PERIODE 2020-2021

No	Nama	Jabatan
1.	Wali Nagari Siguntur	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Siguntur	Pembina I
3.	Pimpinan Pustu Siguntur	Pembina II
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5.	PEPI CANDRA	Kader Inti Kelompok Umur 0 – 1 Tahun.
6.	YULI ASTUTI	Kader Inti Kelompok Umur 1 – 2 Tahun.
7.	ADILA WATI	Kader Inti Kelompok Umur 2 – 3 Tahun.
8.	NOVI EFRIENTI	Kader Inti Kelompok Umur 3 – 4 Tahun.
9.	ISNARTI	Kader Inti Kelompok Umur 4 – 5 Tahun.
10.		
11.		
12.		

